

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 8 Juli 2020

Nomor : W18-U1 / 4996 / PDT.01.2 / VII / 2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 180 / Pdt.G /
2017 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

DRS. EC JUHRI ASRI, SH., S.Sos., MH

Komplek Perumahan Bangun Reksa Asri Blok I

No. 02 RT. 17 Kelurahan Graha Indah

Kecamatan Balikpapan Utara


Di -

BALIKPAPAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Banding Nomor 180 / Pdt.G / 2017 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pembanding oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARIDJAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 8 Juli 2020

Nomor : W18-U1 / 4335 / PDT.01.2 / VII / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 109 / Pdt.G / 2016 /
PN.Smr.

KEPADA YTH :

H. RENATO

Jl. Sekolah RT. 12 / 04 Kelurahan Sanga –
Sanga Dalam Kecamatan Sanga – Sanga
Di -

KUTAI KARTANEGARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Kasasi Nomor 109 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp. 1.343.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



PARUDAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 8 Juli 2020

Nomor : W18-U1 / 4403 / PDT.01.2 / VII / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 75 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

HENRY TOGI SITUMORANG, SH & REKAN
Kantor Cabang " SITUMORANG, SARAGI &
PARTNERS Law Firm "
Di Harris Hotel Lt. 3 Jl. Untung Suropati No. 35
Kelurahan Sungai Kunjang
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 75 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**
PANITERA

BASULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001